

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian. Di mana pada bagian ini akan dipaparkan keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Setelah peneliti melaksanakan penelitian di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan yaitu rektor, dosen dan mahasiswa serta para pembuat kebijakan seperti Kepala bagian Hukum dan perwakilan dari Dinas Kesehatan, dengan melalui metode observasi, wawancara disertai dokumentasi yang mendukung. Berikut adalah paparan data mengenai fokus penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan)”:

1. Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Pulau Madura, dengan Provinsi Jawa Timur. Dalam hal administratif, Kabupaten Pamekasan sendiri terdiri dari 13 Kecamatan, 178 Desa, serta 11 Kelurahan. 13 Kecamatan yang ada di Pamekasan meliputi Larangan, Pegantenan, Kadur, Palengaan, Pasean, Batumarmar, Proppo, Pakong, Waru, Galis, Tlanakan, Pademawu, serta Pamekasan itu sendiri. Dilansir menurut data BPS pada tahun 2020, jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan hingga September 2020 yakni sebanyak 850.057 jiwa dengan presentase

usia produktifnya sebanyak 70,92%.¹ Perguruan tinggi adalah lembaga akademik yang mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan melalui perguruan tinggi sarjana, pascasarjana, serta doktoral yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan budaya Indonesia secara akademik (formal). Di Pamekasan sendiri ada beberapa perguruan tinggi dengan basis yang berbeda, mulai dari basis keagamaan negeri seperti IAIN Madura, berbasis umum swasta seperti UNIRA, dan berbasis keagamaan swasta seperti UIM. Berikut merupakan deskripsi singkat tentang perguruan tinggi yang ada di Pamekasan, sebagai lokasi dari penelitian ini.

A. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Institut Agama Islam Negeri Madura yang kemudian disingkat IAIN Madura merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jl. Raya Panglegur KM. 04 Pamekasan. IAIN Madura pada saat ini diketahui memiliki mahasiswa aktif sebanyak 7871 mahasiswa dan 9479 mahasiswa yang telah berhasil menamatkan kuliahnya dengan berbagai macam program studi dari masing-masing fakultas. Program studi yang ada di IAIN Madura yakni sebanyak 27 dari 4 fakultas dan pascasarjana.² IAIN Madura didirikan berdasarkan pada surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 yang sebelumnya bernama STAIN Pamekasan, dan kini beralih status menjadi IAIN dengan nama IAIN Madura berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

¹ Nurul Azizah "Profil Kabupaten Pamekasan: Sejarah, Wisata, Geografis, Peta", <https://tirto.id/gBEx> diakses pada 1 Desember 2023.

² Institut Agama Islam Negeri Madura, iainmadura.ac.id diakses pada 1 Desember 2023.

28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura pada April 2018 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin pada 5 Juli 2018.

b. Universitas Madura

Universitas Madura merupakan Perguruan Tinggi swasta yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek yang terletak di Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan yang telah berdiri sejak 1978. Kampus ini memiliki mahasiswa sebanyak 6.593 dengan dosen sebanyak 124 yang terdiri dari 6 fakultas dari 13 program studi yang ada.³ Pengelolaan proses pendidikan dan pengajaran mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan program pendidikan, penyiapan mahasiswa masuk dalam program pendidikan, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pemantauan dan evaluasi proses belajar mengajar serta pengolahan datanya. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unit dan unsur dalam sistem organisasi universitas dan seluruh sivitas akademika. Kelancaran penyelenggaraan tugas unsur atau unit yang satu ini berpengaruh pada kelancaran penyelenggaraan tugas unsur atau unit yang lain. Oleh karena itu pembagian tugas, tanggungjawab, tata kerja, dan lain-lain yang termasuk dalam sistem pengolahan pendidikan dan pengajaran perlu dipahami, disepakati dan dipatuhi bersama. Kegiatan pendidikan dan pengajaran di Universitas Madura dilaksanakan dengan sistem kredit semester. Dalam sistem ini kegiatan akademik mahasiswa diukur dengan satuan kredit semester (sks). Sistem ini memungkinkan

³ Universitas Madura, www.unira.ac.id diakses pada 1 Desember 2023.

mahasiswa untuk menyusun program akademiknya sesuai dengan kecakapan, bakat, minat dan kemampuannya.

c. Universitas Islam Madura

Universitas Islam Madura merupakan Perguruan tinggi Swasta yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang terletak di Jl. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan. Jumlah mahasiswa aktif yang ada di UIM sendiri sebanyak 4.243 mahasiswa dengan banyak program studi yaitu 17 dari 8 fakultas yang ada.⁴ Universitas Islam Madura (UIM) merupakan perubahan bentuk dan pengembangan kelembagaan dari Sekolah Tinggi (STAI) menjadi Universitas pada tahun 2000 dan mendapatkan Ijin dari Depdiknas RI. No. 59/D/0/2002. UIM Pamekasan senantiasa konsisten terhadap tujuan awalnya yang telah dirancang oleh para pendirinya untuk mencetak sarjana muslim paripurna menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, profesional sekaligus beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada dilingkungan pesantren, (UIM) mengemban amanat dengan misi ganda, yaitu membangun tradisi akademik dan spiritual keislaman secara integratif. Kiprah dan dinamikanya tetap konsisten pada pertumbuhan dan perubahan serta pembaharuan (growth, change and reform) yang memiliki dua makna sekaligus. yaitu makna spiritual dan material. Sehingga untuk menggapai nilai tersebut maka ditetapkan kompetensi lulusan Universitas Islam

⁴ Universitas Islam Madura, <https://www.uim.ac.id> diakses 1 Desember 2023

Madura (UIM) Pamekasan yaitu: Memiliki kemantapan Aqidah, Keagungan Akhlak, Kematangan Profesional dan Teknopreneur.

2. Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan menerapkan suatu peraturan atau kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan teori dari George C. Edward sebagai indikator guna melihat apakah peraturan tersebut telah terimplementasi. Edward menjelaskan bahwasannya ada 4 faktor yang dapat menilai suatu keberhasilan pengimplementasian kebijakan, empat faktor itu ialah sebagai berikut:

a. Faktor komunikasi

Pada faktor pertama ini akan dikupas lebih lanjut tentang faktor komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik itu pembuat kebijakan, pemangku kebijakan dan sasaran dari kebijakan ini pada lingkungan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan tentang Kawasan tanpa rokok sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam pengimplementasian kawasan tanpa rokok di Perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan, peneliti melakukan wawancara terkait faktor komunikasi tentang implementasi peraturan Bupati Pamekasan mengenai KTR di Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menerapkan suatu kebijakan yang ada, suatu kebijakan akan dianggap terimplementasikan

dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Mengkomunikasikan suatu kebijakan tidak semudah dalam prakteknya, hal ini dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan kepada mahasiswa atas nama Iqbal, berikut petikan wawancaranya:

“Saya tidak tahu mengenai peraturan ini, baru saja saya mendengar dari anda bahwasannya ada Perbub yang membahas tentang kawasan tanpa rokok karena anda bertanya dan memberitahukan peraturan tersebut”⁵

Dari jawaban yang telah diberikan di atas, dapat diketahui bahwasannya mahasiswa atas nama Iqbal tidak mengetahui tentang adanya peraturan Bupati Pamekasan tentang KTR tersebut.

Ketidaktahuan mengenai peraturan Bupati tersebut merupakan bentuk dari ketidak jelasan komunikasi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan pemangku kebijakan. Selaras dengan hal itu, Bapak Arif selaku dosen tetap di UIM juga menyampaikan ketidak tahuannya ketika peneliti coba tanyakan terkait peraturan tersebut dimana petikan wawancaranya adalah sebagai berikut ini:

“Tidak tahu, sejujurnya saya kurang mengetahui tentang peraturan tersebut”⁶

Lebih lanjut, Rektor Universitas Madura ketika ditanyakan terkait komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pihak perguruan tinggi mengenai kebijakan tersebut mengungkapkan:

⁵ Iqbal, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2023).

⁶ Arif, Dosen UIM, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 30 November 2023)

“Belum ada komunikasi terkait peraturan ini, saya justru baru tahu kalau ada peraturan ini ketika surat sampai kepada saya, ini baru saja.”⁷

Dari penjelasan Rektor Universitas Madura diatas dapat diketahui bahwasannya tidak ada komunikasi yang dilakukan hingga detik ini terkait aturan KTR berupa Peraturan Bupati No. 2 Tahun 2022 tersebut. Beliau justru mengetahui peraturan ini ketika surat itu peneliti sampaikan kepadanya.

Selanjutnya, wawancara kepada Biro Administrasi Umum di Unira, Bapak Bambang mengatakan bahwasannya pihaknya telah mengetahui peraturan ini, berikut petikan wawancaranya:

“Saya mengetahui peraturan itu dari bincang-bincang dengan beberapa dosen yang ada disini, ketika sedang berbicara dengan santai, tibalah pada pembahasan peraturan itu.”⁸

Terkait dengan masih ada beberapa orang yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, Kabag Hukum di Kabupaten Pamekasan menyampaikan bahwasannya dari pihak Kabupaten telah melakukan koordinasi, yang mana hal itu lebih dalam dari komunikasi. Berikut petikan wawancaranya:

“Komunikasi dari kita itu kita lakukan koordinasi, koordinasi itu lebih dalam daripada sekedar komunikasi, untuk membangun koordinasi itu, kita awali dengan komunikasi yang misalnya perangkat daerah teknis itu mengajukan draft yang sudah difasilitasi oleh tenaga ahli dan ketika sudah sampai di bagian

⁷ Faisal, Rektor UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 November 2023)

⁸ Bambang, Kabiro UNIRA, *Wawancara melalui telepon* (Pamekasan, 08 Maret 2024)

hukum, kemudian dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait”⁹

Kepala bagian hukum di kantor Bupati Pamekasan turut serta memberikan tanggapannya sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya komunikasinya itu telah dilakukan dengan koordinasi yang mana koordinasi lebih dalam dalam dari komunikasi. Lebih lanjut ketika peneliti tanyakan tentang ketidaktahuan para mahasiswa ataupun dosen terkait KTR tersebut, bagaimana komunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, beliau menanggapi sebagai berikut ini.

“Ketika sudah ada dalam berita daerah dan ketika diperintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam berita daerah, maka sudah berlaku fiksi hukum dimana semua orang itu dianggap tahu dengan peraturan tersebut. Lagipula anda sudah tahu melalui JDIH (Jaringan Komunikasi dan Informasi Hukum) bahwasannya ada peraturan tersebut, masa iya kita mau kembali ke tahun 90-an dengan komunikasi ke setiap orang, dimana sekarang sudah ada internet yang dapat diakses, dan kalian para mahasiswa harusnya tahu terkait hal itu.”¹⁰
Dari penjelasan Kabag Hukum di atas dapat diketahui

bahwasannya komunikasi yang dilakukan itu diberitakan dalam berita daerah yang mana jika sudah diberitakan hal tersebut telah berlaku fiksi hukum di mana semua orang dianggap tahu tentang peraturan tersebut, beliau juga menegaskan bahwa mahasiswa harus tahu terkait dengan peraturan yang ada karena sekarang sudah zaman teknologi bukan tahun 90-an lagi.

Dari beberapa narasumber yang mengatakan tidak tahu terkait peraturan tersebut, ada beberapa pula yang mengatakan bahwa mereka

⁹ Sumiati, Kabag Hukum, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2023)

¹⁰ Sumiati, Kabag Hukum, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2023)

mengetahui tentang peraturan Bupati no. 2 tahun 2022 tentang KTR yang ada. Berikut beberapa hasil wawancara narasumber yang mengetahui tentang peraturan ini disampaikan oleh Mas Aji, berikut petikan wawancaranya:

“Tahu mbak, Bupati itu mengeluarkan Perbup di daerah Kawasan seperti Rumah Sakit, saya tahu dari tembok di rumah sakit itu mbak, ada bacaan kalau ada peraturan itu, saya tahunya dari rumah sakit gitu bak.”¹¹

Pertama diungkapkan oleh Mas Aji selaku Mahasiswa hukum di Universitas Madura, ia mengatakan bahwasannya tahu tentang peraturan tersebut, ketika ditanya lebih lanjut tahu dari mana, dia mengatakan mengetahuinya dari reklame yang ada di rumah sakit, ada bacaan mengenai larangan merokok di area tersebut sebagaimana Perbup yang ada.

“Tentu tahu tentang peraturan itu, komunikasi yang dilakukan pemerintah itu berupa *hiring communication* di mana ada satu perwakilan perguruan tinggi yang biasanya dilibatkan”¹²

Selain mas Aji, Rektor IAIN Madura bapak Syaiful Hadi juga mengetahui tentang peraturan tersebut, beliau juga mengungkapkan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah itu seperti *hiring communication* di mana salah satu dari pihak kampus itu terlibat, namun siapa yang terlibat beliau tidak menjelaskan lebih lanjut.

¹¹ Aji, Mahasiswa UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 November 2023)

¹² Syaiful, Rektor IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 November 2023)

Wawancara selanjutnya dilakukan pada Ibu Adriana, yang merupakan dosen di fakultas hukum Unira yang juga merupakan anggota Ibu PKK, berikut petikan wawancaranya:

“Iya tahu, jadi kan kalau Peraturan Daerah itu kan ada sosialisasinya, bahkan Masyarakat sudah banyak yang tahu. Dulu sejak dicanangkannya, tempat bebas rokok di Universitas itu, memang termasuk kami di dalamnya yang mensosialisasikan dari PKK.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Ibu Adriana selaku Dosen di UNIRA juga mengetahui tentang peraturan itu, beliau yang juga merupakan anggota ibu PKK turut serta dalam mensosialisasikannya, kebijakan ini sejak dicanangkannya melibatkan para ibu-ibu PKK untuk mensosialisasikan biasanya dilakukan ketika Posyandu, Dasawisma, dan lain-lain.

Selanjutnya merupakan tanggapan dari pihak Dinas Kesehatan terkait komunikasi yang telah dilakukan, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau dalam perguruan tinggi itu ya waktu menyusun kita libatkan dari perwakilan perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi itu kan lebih mudah memahami tapi dalam prakteknya itu sulit, karena mahasiswa itu kan tahu mana yang dikatakan baik dan jelek bisa memilah gitu, beda dengan SMA dan SMP gaboleh merokok dikawasan ini yaudah mereka tidak merokok. Dalam sosialisasi itu lebih mudah, tapi dalam pengimplementasiannya yang sulit”¹⁴

Dari jawaban bapak Hidayat di atas dijelaskan bahwa sosialisasi itu telah dilakukan dengan melibatkan pihak perguruan tinggi dalam pembuatan peraturan tersebut, karena berbeda dengan anak SMP dan SMA para mahasiswa di anggap lebih bisa membedakan mana yang baik

¹³ Adriana, Dosen UNIRA, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 02 November 2023)

¹⁴ Hidayat, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 November 2023)

dan tidak baik sehingga dalam sosialisasi lebih mudah, akan tetapi nyatanya dalam pengimplementasiannya lebih sulit.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengetahui bahwasannya komunikasi yang telah dilakukan belum menyerap semua bagian, kebanyakan dari beberapa informan itu tidak tahu tentang aturan KTR yang berlaku. Dalam komunikasi yang dilakukan itu belum efektif, karena meskipun sudah diberitakan dalam berita daerah, masih banyak para mahasiswa dan dosen yang tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Para pemangku kebijakan belum melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut pada elemen kampus sehingga menyebabkan ketidak tahuan yang mana perguruan tinggi merupakan area yang dilarang untuk merokok, beserta hal lain yang berhubungan dengan rokok.

b. Faktor Sumber Daya

Sumber daya menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat dikatakan sangat penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Sejatinya, suatu kebijakan yang baik tentu akan didukung dengan sumber daya yang lengkap. Jika sebuah kebijakan tidak didukung dengan sumber daya yang baik seperti halnya anggaran, sarana dan prasarana, serta pelengkap lainnya, maka kebijakan tersebut akan dianggap kurang. Sumber daya yang cukup tentu akan memiliki lebih besar peluang terimplementasikannya peraturan yang lebih maksimal, selain itu akan cenderung lebih besar tercapainya tujuan dari suatu kebijakan.

Dalam beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwasannya sumber daya yang ada saat ini kurang mendukung dalam upaya pengimplementasian peraturan ini secara maksimal, wawancara ini dilakukan pada mahasiswa UIM atas nama Alvi berikut petikan wawancaranya:

“Tidak ada tanda-tanda bahwa kampus merupakan area tanpa rokok, masih belum ada tanda yang menegaskan kalau area tersebut merupakan area KTR, kecuali di tempat seperti lab akan ditemukan tanda tersebut.”¹⁵

Dari penjelasan mahasiswa di atas, dapat dipahami bahwasannya kampus di mana tempat mereka belajar belum ada tanda tersebut. Jika pun ada tanda larangan merokok, itu ada di area untuk penelitian misalnya seperti lab untuk uji coba. Selain mbak Alvi, mahasiswi IAIN Madura juga belum menemukan sumber daya yang mendukung terkait penerapan aturan ini, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk tanda-tanda larangan merokok itu belum pernah saya melihatnya, saya belum pernah melihatnya di area Ebis ini, ya mahasiswa itu tetap merokok walaupun dikelas, kecuali ada dosen tidak ngerokok”¹⁶

Mbak Lovina selaku mahasiswa fakultas ebis di Institut Agama Islam Negeri Madura mengatakan bahwasannya sumber daya seperti halnya tanda-tanda larangan merokok di dalam kelas itu belum ada,

¹⁵ Alvi, Mahasiswa UIM, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 21 November 2023)

¹⁶ Lovina, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 09 November 2023)

sehingga para mahasiswa masih saja merokok di dalam kelas, kecuali saat tertentu misal ketika ada dosen mereka tidak merokok.

Berbeda dengan mbak Lovina, mahasiswi Universitas Madura dengan nama Ayu mengatakan bahwasannya dia memang belum menemukan tanda-tanda larangan merokok di dalam kelasnya akan tetapi mereka sadar bahwasannya kalau ada ruangan ber-ac tidak boleh merokok sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

“Kalau yang mbak maksud tadi sumber daya seperti poster, stiker dan lainnya saya belum pernah melihatnya, tapi biasanya kalau ada AC gitu mereka tidak merokok”¹⁷

Bila IAIN Madura dan Universitas Madura belum banyak ditemukan tanda-tanda larangan merokok sebagai salah satu sumber daya yang mendukung terimplementasikannya kebijakan ini dengan baik, lingkungan Universitas Islam Madura larangan merokok itu belum ada, hal ini disampaikan oleh bapak Masy’udi selaku salah satu dosen di Universitas tersebut, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk bacaan atau simbol larangan merokok itu belum ada, saya belum melihatnya di sini”¹⁸

Mas Echa sapaan akrab dari temannya yang merupakan mahasiswa Teknik Informatika pada kampus tersebut mengatakan bahwasannya dia juga belum menjumpai tanda larangan merokok sebagaimana petikan wawancara berikut ini:

¹⁷ Ayu, Mahasiswa UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 09 November 2023)

¹⁸ Masy’udi, Dosen UIM, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 30 November 2023)

“Belum mbak, saya belum pernah menemukan tanda-tanda larangan merokok dalam bentuk apapun di sini”¹⁹

Dari penjelasan di atas, masih ada beberapa perguruan tinggi yang masih belum memiliki sumber daya yang baik untuk mendukung kebijakan KTR di area kampus, terkait hal tersebut ketika dikonfirmasi pada Kabag Hukum Kabupaten Pamekasan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mendukung kebijakan ini, maka dibuatlah semacam iklan atau reklame tentang kawasan tanpa rokok seperti di rumah sakit, sekolah dan area lain yang dilarang merokok”²⁰

Ibu Sumiati menjelaskan bentuk sumber daya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan itu dengan dibuatkan semacam iklan atau reklame di area KTR sebagaimana yang ada di area rumah sakit, sekolah-sekolah, dan beberapa area lain yang tidak diperkenankan untuk rokok. Berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk mendukung sumber daya itu kita sudah ada orang-orang kesehatan, terus untuk bagian-bagian lain ya sesuai tupoksinya ya kita harus bersinergi karena kawasan tanpa rokok ini bukan hanya milik kita tetapi milik bersama, dinas Kesehatan berperan sebagai promotor gitu.”²¹

Diamini juga oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, di mana ia mengatakan ketika Peraturan telah dibuat, maka semua aparatur di bawahnya harus mematuhi hal tersebut, termasuk di dalamnya dalam hal birokrasi.

¹⁹ Echa, Mahasiswa UIM, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 November 2023)

²⁰ Sumiati, Kabag Hukum, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2023)

²¹ Hidayat, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 November 2023)

Dari beberapa keterangan para informan di atas, peneliti mendapati temuan bahwasannya dalam hal sumber daya masih banyak tempat yang tidak memiliki tanda Kawasan tanpa rokok baik berupa poster, reklame, stiker atau alat peraga lain yang menandakan tempat tersebut dilarang merokok. Demikian maka tidak mengherankan dalam realitanya bila masih banyak para perokok aktif yang merokok di Kawasan tanpa rokok.

c. Faktor Disposisi (sikap)

Selain 2 faktor yang telah dijelaskan di atas, faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan yaitu adalah faktor disposisi atau sikap. Dalam suatu kebijakan, disposisi menjadi sangat penting, disposisi dalam hal ini dapat berupa sikap yang serius, komitmen, serta keinginan yang tinggi agar peraturan tersebut dapat diterapkan.

Pengaruh dari para pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan dalam pengimplementasian suatu kebijakan dapat menentukan bagaimana kebijakan itu nanti kedepannya, bila para pembuat kebijakan dan para pemangku kebijakan memiliki hasrat yang tinggi untuk merealisasikan kebijakan tersebut, tentu peluangnya akan semakin besar. Semakin tinggi komitmen para pemangku kebijakan di perguruan tinggi, maka semakin tinggi pula hasil yang didapatkan.

Sikap yang ditunjukkan pihak perguruan tinggi belum terlaksana dengan baik, hal ini selaras dengan ungkapan mahasiswa berikut ini yang menyatakan belum adanya hukuman kepada para pelanggar aturan, Berikut adalah petikan wawancaranya:

“Tidak ada hukuman ya kalau yang saya lihat”²²

Sebagaimana penuturan mahasiswa atas nama Djarot di atas mengatakan bahwasannya tidak ada hukuman yang pernah dia lihat bagi para perokok aktif di area yang melarang merokok. Selaras dengan Djarot, mahasiswa berikutnya juga menegaskan bahwasannya masih dia masih belum pernah melihat teman-temannya dihukum atau di sanksi karena merokok, hal ini karena mereka merokok waktu tidak ada dosen. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk Tindakan atau hukuman saya belum pernah melihatnya, hal ini disebabkan karena ketika teman-teman merokok itu ketika tidak ada dosen.”²³

Pada wawancara selanjutnya, mahasiswa berikut ini mengatakan bahwasannya jika mereka melihat sanksi atau hukuman yang ada itu bentuk tindakan seperti keluar dari kelas, jika ada mahasiswa yang merokok dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar di kampus, dosen terutama dosen perempuan langsung menyuruhnya keluar karena itu dapat mengganggu proses belajar mengajar yang berlangsung karena di dalam kelas ber AC asap yang dikeluarkan oleh rokok semakin menetap baunya, berikut kutipan wawancaranya:

²² Djarot, Mahasiswa UNIRA, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 09 November 2023)

²³ Aldi, Mahasiswa UIM, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 21 November 2023)

“Kalau sanksi yang dapat saya lihat mungkin hanya di dikeluarkan dari kelas, hanya seperti itu.”²⁴

Selaras dengan pernyataan di atas, dosen berikut ini juga menetapkan di dalam kontrak belajarnya bahwasannya tidak diperbolehkan/diperkenankan merokok di dalam kelas, bila ingin merokok maka harus keluar dari ruang kelas yang mana artinya absen pada pertemuan itu dikarenakan merokok (asap) dapat mengganggu para mahasiswa lain. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk sanksi atau hukuman itu masih belum, tapi saya selaku dosen menetapkan di kontrak belajar pada awal semester itu tidak boleh merokok di dalam kelas, kalau mau merokok keluar”²⁵

Melihat berbagai macam jawaban para informan dari kalangan dosen dan mahasiswa, berikut ini merupakan tanggapan dari para pemangku kebijakan di area perguruan tinggi terkait disposisi atau sikap yang telah dilakukan pihak kampus terhadap para perokok aktif di area yang dilarang merokok. Berikut petikan wawancaranya:

“Untuk sanksi itu ya sesuai dengan kode etik mahasiswa saja, bisa dilihat langsung di kode etik”²⁶

Rektor IAIN Madura mengungkapkan bahwasannya untuk sanksi itu disesuaikan dengan kode etik yang berlaku, bisa dilihat di kode etik untuk para perokok yang melanggar apa saja Tindakan yang dapat

²⁴ Lina, Mahasiswa UNIRA, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 09 November 2023)

²⁵ Adriana, Dosen UNIRA, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 02 November 2023)

²⁶ Syaiful, Rektor IAIN Madura, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 07 November 2023)

dilakukan perguruan tinggi. Berbeda dengan Rektor IAIN Madura, Rektor dari Universitas Madura mengatakan bahwa untuk sanksi atau tindakan itu belum ada karena beliau masih baru mengetahui tentang peraturan tersebut. Berikut ini petikan wawancaranya:

“Untuk sikap atau tindakan itu belum ada, karena saya masih baru tahu peraturannya. Mungkin nanti kedepannya, kita perhatikan.”²⁷

Lebih lanjut, dalam hal ini para pembuat kebijakan ketika ditanyakan lebih lanjut terkait dengan sikap yang telah dilakukan dalam upaya pengimplementasian kebijakan ini agar berjalan dengan maksimal mereka mengutarakan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Memberi pemahaman, contoh kalau di puskesmas itu ada tenaga khusus yang memiliki peran di masing-masing unit, jadi misalnya mau masuk itu ada tulisan, plang-plang kawasan tanpa rokok, kebetulan kalau memang ada ini, dengan adanya benner dan sticker itu mereka paham, tetapi kadang mereka belum paham jadi ya diberi tahu untuk tidak merokok di area ini”²⁸

Dari pihak Dinas Kesehatan menyampaikan sikapnya itu dengan memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait dengan peraturan ini, karena meskipun telah tertera dan tertanda bahwa disuatu tempat tersebut merupakan kawasan tanpa rokok, masih saja ada beberapa yang belum paham, untuk itu memberikan pemahaman menjadi sikap yang dipilih oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

“Untuk sikap ini sebenarnya delematis, kita ini kan produsen tembakau terbesar di Jawa Timur bahkan mungkin nomor 2 se Indonesia kemudian kita mempunyai kebijakan kawasan tanpa

²⁷ Faisal, Rektor UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 November 2023)

²⁸ Hidayat, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 November 2023)

rokok, maka disitulah perlu kita mengatur tempat dimana saja yang dilarang merokok, masak di pasar tempat orang jualan rokok dilarang merokok? Jadi kita pinter-pinter implementasinya itu kita tata, sesuai tujuan kita atau sesuai landasan filosofi, sosiologis, atau yuridisnya mengingat ini perintah delegative jadi pemerintah pamekasan ini harus secara cerdas mengimplementasikan peraturan ini dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi kesehatan masyarakat²⁹

Sikap yang ditunjukkan para pembuat kebijakan dalam hal ini Kabag. Hukum itu masih delematis mengingat apa yang terjadi dilapangan bahwasannya kota ini merupakan salah satu produsen tembakau terbesar di Indonesia. Pemerintah kabupaten Pamekasan memiliki tantangan tersendiri mengenai rokok ini, karena selain dituntut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dituntut juga untuk memfasilitasi Kesehatan Masyarakat yang salah satu penyebabnya adalah rokok, maka pemerintah harus bisa secara cerdas memilih mana tempat yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok.

d. Faktor Birokrasi

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan ialah faktor birokrasi. Birokrasi teramat penting dikarenakan bila hanya ada keinginan tanpa ada birokrasi yang mendukung akan terasa sia-sia. Kebijakan dalam hal ini Perbup no. 2 tahun 2022 tentang KTR tidak akan berjalan dengan maksimal bila tidak disertai dengan kerja sama yang didukung oleh para pembuat kebijakan serta para pemangku kebijakan.

Birokrasi dapat dikatakan sebagai suatu prosedur yang efektif dan efisien di mana di dalamnya terdapat struktur tatanan dalam

²⁹ Sumiati, Kabag Hukum, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2023)

pembagian kerja pada suatu organisasi, lembaga ataupun pemerintahan. Birokrasi juga dapat di katakan sebagai jalan bagi pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang pada umumnya berkaitan dengan suatu kebijakan publik. Dalam peraturan ini, ketika suatu aturan telah ditetapkan, maka yang ada dibawahnya harus patuh sebagaimana yang di katakana bapak Hidayat, berikut petikan wawancaranya:

“Memang rokok itu berbahaya, jadi ketika Bupati sudah membuat aturan, jadi semua aparturnya dalam hal ini birokrasinya itu harus patuh”³⁰

Dalam hal ini, birokrasi sebagaimana yang dikatakan bapak Hidayat bahwasannya ketika Bupati telah menerbitkan sebuah aturan maka aparturnya tersebut harus patuh hal ini sejalan dengan sumber daya yang diungkapkan beliau bahwasannya ada tenaga khusus pada masing-masing unitnya. Mengamini pendapat dari bagian dinas Kesehatan, kabag. Hukum kabupaten Pamekasan juga mengatakan bahwasannya peraturan ini merupakan peraturan delegatif dimana ada Undang-undang yang mengatur di atasnya agar diundangkan dalam peraturan daerah.

“Peraturan ini merupakan peraturan delegatif dimana ada undang-undang yang berada di atasnya seperti Undang-undang No 36 tentang Kesehatan dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MMENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok”³¹

³⁰ Hidayat, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 13 November 2023)

³¹ Sumiati, Kabag Hukum, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 31 Oktober 2023)

Berbeda dari birokrasi pemerintahan, birokrasi di perguruan tinggi masih rancau, hal ini terbukti dari beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap para elemen kampus baik mahasiswa ataupun dosen serta pemangku kebijakan seperti rektor.

Dosen IAIN Madura mengungkapkan bahwasannya belum ada birokrasi yang mengatur tentang KTR ini di kampusnya sebagaimana yang di ungkapkan dalam petikan wawancara berikut ini:

“Belum, setahu saya belum ada birokrasi atau orang-orang khusus yang mengatur tentang peraturan ini”³²

Dosen diatas mengungkapkan bahwasannya beliau belum mengetahui apakah sudah ada peraturan dan orang-orang yang khusus ditugaskan untuk mengatur KTR di area kampus dan hal ini diperjelas oleh mahasiswa berikutnya yang juga mengatakn belum ada birokrasi terkait peraturan ini, berikut petikan wawancaranya:

“Saya kurang tahu terkait masalah birokrasi ini, akan tetapi sepertinya belum ada”³³

Mahasiswa di atas juga mengatakan dengan ragu apakah tidak tahu ataukah memang belum ada birokrasi yang mengatur tentang KTR ini. Selain mahasiswa, rektor dari Unira juga mengatakan belum ada birokrasi yang sesuai untuk mengatur hal tersebut mengingat beliau baru saja mengetahui tentang peraturan ini seperti yang disampaikan. Berikut petikan wawancaranya:

³² Tri, Dosen IAIN Madura, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Desember 2023)

³³ Vita, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 09 November 2023)

“Untuk sekarang itu belum ada, saya juga baru tahu peraturannya, jadi masalah birokrasi mungkin akan dibahas lebih lanjut kedepannya gimana”³⁴

Dari ketidak jelasan tanda-tanda larangan merokok yang belum ada menunjukkan bahwa birokrasi yang ada di perguruan tinggi tersebut belum ada, hal ini dikatakan oleh mahasiswa berikut ini, dimana petikan wawancaranya adalah:

“Belum ada sumber daya dikarenakan birokrasinya juga belum jelas bagaimana”³⁵

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwasannya birokrasi yang ada di perguruan tinggi tersebut belum jelas, hal ini dibuktikan dengan masih minimnya sumber daya seperti tanda-tanda larangan merokok yang ada di perguruan tinggi.

3. Faktor Penghambat pengimplementasian Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pengimplementasian peraturan ini, beberapa faktor diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Ketidak Tahuan

Salah satu kunci dari seseorang dapat patuh terhadap suatu peraturan adalah dengan mengetahui keberadaan peraturan tersebut.

Dikatakan demikian karena bila mereka tidak mengetahui suatu

³⁴ Faisal, Rektor UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 November 2023)

³⁵ Muhtar, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 09 November 2023)

aturan, maka peraturan tersebut akan dilanggar dalam hal ini tidak ditaati karena tidak tahu. Hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh informan berikut ini. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sebenarnya, ada beberapa faktor yang dapat menghambat implementasi kebijakan, tetapi yang paling sering dan lumrah terjadi karena tidak tahu dengan peraturan yang ada dan kemudian melanggar aturan tersebut”³⁶

“Menurut saya, hal itu terjadi kemungkinan karena tidak mengetahui peraturan yang ada, karena bila sudah tahu dengan peraturan tersebut, pasti peraturan itu akan berjalan dengan baik”³⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ketidak tahuan terhadap suatu peraturan dapat menjadi faktor penghambat pengimplementasian suatu peraturan, terutama Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di area perguruan tinggi.

b. Kesadaran Diri

Bila seseorang mengetahui suatu peraturan, akan tetapi masih melanggar, maka dapat dikatakan penyebabnya adalah rasa kesadaran dalam dirinya untuk mematuhi suatu aturan masih kurang.

³⁶ Adriana, Dosen UNIRA, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 02 November 2023)

³⁷ Lovina, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 09 November 2023)

Hal tersebut selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Tri, berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk penghambat terimplementasikannya peraturan ini yaitu kesadaran diri (*human error*) karena jika seseorang mengetahui suatu peraturan akan tetapi belum patuh itu disebabkan kesadaran dirinya masih kurang.”³⁸

Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Tri di atas, dapat diketahui bahwasannya kesadaran diri dari seseorang untuk menaati suatu peraturan dapat menjadi penghambat dari pengimplementasian suatu peraturan.

c. Masih Ada Penjual Rokok

Dalam perguruan tinggi, bisa kita lihat bahwasannya ada kantin, di mana dalam kantin tersebut menyediakan rokok yang seharusnya tidak diperkenankan untuk jual beli rokok sebagaimana peraturan yang ada, hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan, berikut kutipan wawancaranya:

“Jika masih ada penjual rokok di area perguruan tinggi, maka upaya untuk pengimplementasian peraturan ini masih terlihat mustahil, karena jual beli rokok di area tersebut dapat menghambat pengimplementasian peraturan tersebut”.³⁹

Dari apa yang telah disampaikan oleh informan di atas, diketahui bahwasannya terjadinya jual beli di lingkungan perguruan

³⁸ Tri, Dosen IAIN Madura, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Desember 2023)

³⁹ Faisal, Rektor UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 November 2023).

tinggi dapat menghambat pengimplementasian peraturan bupati nomor 2 tersebut.

d. Tidak Ada Sarana Dan Prasarana Yang Mendukung

Sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang dalam pengimplementasian suatu aturan, bila sarana dan prasarana yang ada belum lengkap, maka hal itu dapat menjadi penyebab terhambatnya implementasi suatu kebijakan. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh informan. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam hal sarana dan prasarana atau bisa disebut sumber daya itu belum mendukung terimplementasikannya peraturan ini, seperti tanda larangan merokok, kami belum bisa menemukannya disini”.

Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, diketahui bahwasannya faktor lain yang dapat menghambat terimplementasikannya peraturan ini adalah sarana dan prasarana yang mendukung seperti halnya tanda larangan merokok.

e. Tidak Ada Tindakan Untuk Para Pelanggar Aturan

Sanksi atau tindakan dari para pemangku kebijakan menjadi sangat penting keberadaannya dalam pengimplementasian peraturan ini, hal ini dikarenakan orang-orang akan lebih patuh bila ada sanksi karena rasa takut yang ada, hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh informan, berikut petikan wawancaranya:

“Sanksi itu karena belum ada, jadi dapat menghambat penerapan peraturan ini. Sebab kalau ada sanksi, orang-orang akan lebih taat pada peraturan karena takut di sanksi”⁴⁰

Dari wawancara tersebut, diketahui bahwa faktor selanjutnya yaitu tidak adanya sanksi kepada para pelanggar aturan, sehingga masih ada orang yang melanggar aturan karena tidak adanya rasa takut yang diberikan melalui sanksi.

f. Kurangnya Perhatian Dari Pemerintah

Perhatian dari pemerintah menjadi sangat penting dikarenakan pemerintah selaku pembuat kebijakan harus turut serta dalam mengawal peraturan tersebut, jika pemerintah tidak bisa mengawal hal itu, peraturan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dimana hal itu dapat menghambat pengimplementasian peraturan tersebut, hal ini selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh informan. Berikut petikan wawancaranya:

“Pemerintah adalah yang paling bertanggung jawab dalam pengimplementasian suatu peraturan, karena pemerintah sebagai pembuat aturan harus memerhatikan peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik, bila pemerintah tidak memperhatikan peraturan yang telah dibuat, maka hal itu dapat menghambat pengimplementasian peraturan ini, dan hal itu menjadi penyebab terhambatnya pengimplementasian suatu peraturan tersebut”⁴¹.

“Kami dari desa ini kurang mendapat informasi terkait peraturan ini, yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak dari pada penduduk yang ada di kota tidak menjangkau

⁴⁰ Muhtar, Mahasiswa IAIN Madura, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 09 November 2023)

⁴¹ Aji, Mahasiswa UNIRA, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 02 November 2023)

informasi ini. Jadi pemerintah yang harus bisa melakukan sosialisasi pada Masyarakat pedesaan ini.⁴²

Dari pemaparan informan diatas, dapat diketahui bahwasannya faktor penghambat dari pengimplementasian peraturan ini adalah kurangnya perhatian dari pemerintah selaku pembuat kebijakan yang mana harusnya pemerintah harus lebih memerhatikan lagi aturan yang telah dibuat agar dapat disosialisasikan dan diterapkan dengan baik.

B. Temuan Penelitian

Temuan Penelitian merupakan hasil analisis data yang kajiannya berupa kategori, system klasifikasi, dan tipolgi.⁴³ Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa hasil pengumpulan data yang berkenaan dengan fokus penelitian ini. Adapun penyajian dalam temuan penelitian ini akan peneliti gambarkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Kabupaten Pamekasan

Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Kabupaten Pamekasan, antara lain:

- a. Komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan, pemangku kebijakan, dan pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik.

⁴² Bambang, Kabiro UNIRA, *Wawancara melalui telepon* (Pamekasan, 08 Maret 2024)

⁴³ Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

- b. Sumber daya yang ada belum maksimal dalam pengimplementasian peraturan ini.
- c. Sikap berupa hukuman atau tindakan pada pelanggar aturan belum jelas.
- d. Birokrasi di perguruan tinggi untuk menerapkan perbup tersebut belum jelas.

2. Faktor Penghambat Pengimplementasian Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok

- a. Ketidaktahuan dari para sasaran kebijakan terkait Peraturan Bupati Pamekasan tentang Kawasan rokok tersebut.
- b. Kurangnya kesadaran diri tentang kesehatan dan bahaya merokok.
- c. Masih ada penjual rokok di lingkungan perguruan tinggi.
- d. Tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung.
- e. Tidak ada Tindakan bagi para pelanggar aturan.
- f. Kurangnya perhatian dari pemerintah.

C. Pembahasan

Pembahasan merupakan gagasan penelitian terhadap teori-teori, temuan penelitian, serta penafsiran dan penjelasan dari teori atau temuan yang diungkap dari lapangan.⁴⁴ Adapun pembahasan dari hasil penelitian yang akan peneliti paparkan antara lain:

1. Implementasi Peraturan Bupati Pamekasan No. 2 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Kabupaten Pamekasan.

⁴⁴ Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 27.

Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibuat dan disahkan oleh Bupati yang telah dipilih pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang mana merupakan kontestasi politik 5 tahunan untuk memilih kepala daerah di Kabupaten/Kota dan juga Provinsi. Bupati dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pada bagian eksekutif di Kabupaten/Kota Pamekasan memiliki hak dan wewenang membuat peraturan di Kawasan tersebut dengan menjamin dan mempertimbangkan beberapa hal seperti kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan membuat sebuah Peraturan Bupati dengan Nomor 2 yang dikeluarkan Pada tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok yang mana peraturan itu diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2022 ini merupakan perintah delegatif atau turunan dari peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-undang Nomor 36 tentang Kesehatan di mana pemerintah daerah dituntut untuk membuat aturan turunan yang mengatur tentang Kawasan tanpa rokok di Kabupaten/Kota.

Peraturan Bupati mengenai KTR ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk meminimalisir timbulnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh rokok dan asap rokok. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya rokok merupakan salah satu dari penyebab timbulnya penyakit berbahaya seperti kanker, jantung, saluran pernapasan, dan penyakit tidak menular lainnya namun menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di Indonesia.

No Smoking area menjadi harapan agar masyarakat dapat mengubah perilaku hidup sehat, memberikan ruang sebebannya pada orang-orang yang tidak merokok untuk menghirup udara yang bersih bebas asap rokok serta dapat menurunkan jumlah perokok aktif dan mencegah perokok pemula yang masih di bawah umur. Berikut ini merupakan pembahasan lebih lanjut hasil penelitian di Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagaimana teori Edward III tentang Implementasi Peraturan bupati No. 2 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok.

a) Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu kegiatan mengungkapkan maksud beserta tujuan dari seseorang pada orang lain. Pelaksanaan dari suatu pengimplementasian kebijakan itu sendiri mereka harus tahu dengan apa yang mereka lakukan. Beberapa keputusan harus dibuat dengan tepat dan ditunjukkan kepada orang-orang yang tepat agar kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Komunikasi yang baik, jelas, serta akurat dan mudah dipahami oleh pembuat dan sasaran kebijakan merupakan salah satu kunci dari suatu keberhasilan kebijakan.

Pemangku kebijakan harus mengetahui dengan sangat jelas tentang maksud dan tujuan dari suatu kebijakan. Suatu komunikasi yang kurang jelas akan berdampak tidak baik pada tahap pelaksanaan kebijakan dan bisa jadi faktor yang bertentangan dengan tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Apabila pengimplementasian suatu kebijakan diharapkan berjalan dengan baik, maka komunikasi yang dilakukan haruslah jelas dan tepat sasaran.

Komunikasi yang dilakukan para pembuat dan pemangku kebijakan menjadi momok penting untuk mendapat dukungan dari para sasaran kebijakan agar peraturan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Para pemangku kebijakan menjadi sangat penting pengaruhnya dalam menentukan berjalan dan efektifnya kebijakan tersebut di lapangan. Komunikasi yang dilakukan para pembuat kebijakan harus lebih maksimal dengan melakukan komunikasi secara vertikal maupun horizontal demi berjalannya aturan tersebut secara maksimal. Proses menyampaikan informasi mengenai KTR ini bisa disebut sebagai sosialisasi, di mana kegiatan ini bisa dilakukan melalui cara langsung dan tidak langsung.

Hasil wawancara dari penelitian ini terkait komunikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan para pihak perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan tentang Peraturan bupati nomor 2 tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok belum berjalan dengan baik. Dikatakan demikian mengingat dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menemukan bahwasannya banyak dari para informan yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut.

Dari beberapa informan yang ditanyai secara acak, hanya ada beberapa orang yang mengetahui tentang peraturan tersebut, mereka yang tidak mengetahui tentang peraturan ini mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak perguruan tinggi menjadi penyebab ketidaktahuan mereka. Dari beberapa yang mengatakan tahu tentang peraturan ini juga tahunya dari rumah sakit dan

kegiatan di PKK bukan dari sosialisasi yang dilakukan pihak perguruan tinggi.

Peneliti lebih lanjut juga menggali lebih dalam tentang pengetahuan informan mengenai KTR dan beberapa menjawabnya di area rumah sakit, mereka tidak mengetahui bahwa selain rumah sakit ada beberapa tempat yang merupakan area KTR seperti tempat ibadah, tempat belajar mengajar, area bermain anak, dan tempat lain sebagaimana yang tertera pada peraturan tersebut.

Maka daripada itu untuk meningkatkan pengetahuan para elemen kampus terkait peraturan ini, diharapkan para pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan dapat melakukan sosialisasi kebijakan ini secara langsung, mengingat kebijakan ini menyangkut masyarakat secara luas, sosialisasi yang dilakukan harus lebih mudah dan dapat dicerna serta diadopsi oleh masyarakat.

b) Faktor sumber daya

Sebaik apapun komunikasi yang telah dilakukan, bila tidak didukung dengan sumber daya yang relevan maka implementasi dari kebijakan tersebut belum dikatakan berjalan dengan maksimal. Faktor kedua ini memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak, dengan tersedianya sumber daya yang cukup, maka akan lebih memudahkan pula tercapainya suatu kebijakan. Sumber daya disini bisa berupa sumber daya manusia ataupun bukan manusia.

Dari beberapa jawaban informan penelitian ini, masih belum banyak ditemukan sumber daya yang mendukung terimplementasikannya peraturan ini, hal ini dibuktikan dari jawaban yang disampaikan informan tentang kesiapan sumber daya yang masih belum baik di area perguruan tinggi Kabupaten Pamekasan.

Lebih lanjut, ketika observasi dan wawancara dilapangan ternyata masih kurang sekali sumber daya yang mendukung, dalam sumber daya manusia misalnya, tidak ada staf khusus atau panitia khusus yang memiliki tugas mengawasi para perokok aktif di area KTR. Dari sumber daya bukan manusia, masih kurangnya alat praga yang dapat memberikan informasi bahwa tempat tersebut merupakan area KTR, baik itu poster, benner, stiker dan tanda lain tersebut belum ada.

Para informan dari beberapa perguruan tinggi juga mengungkapkan tentang tempat mana saja di area kampus yang kurang jelas diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok dikarenakan tidak adanya simbol ataupun plang penanda bahwa tempat tersebut dilarang merokok. Sebagaimana dalam peraturan tersebut, harusnya perguruan tinggi menyediakan tempat yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk merokok.

Lebih lanjut, mereka juga menuntut pengawasan yang lebih serius kepada pihak perguruan tinggi demi berjalannya peraturan ini secara maksimal dan untuk memberikan ruang sebebannya kepada mahasiswa yang tidak merokok agar dapat menghirup udara yang sehat sebagaimana salah satu tujuan dari diadakannya peraturan ini.

c) Faktor disposisi

Disposisi merupakan faktor yang tak kalah penting dari dua faktor lainnya, disebut demikian karena disposisi menjadi salah satu tolak ukur yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Disposisi atau sikap yang ditunjukkan oleh para pembuat dan pemangku kebijakan dapat menentukan bagaimana keberlanjutan kebijakan ini kedepannya.

George III orang yang mengemukakan teori ini mengatakan bahwasannya jika suatu kebijakan ingin dikatakan berhasil secara efektif dan efisien, para implementator selain harus tahu dengan apa yang mereka harus lakukan tetapi juga memiliki hasrat untuk mengimplementasikan kebijakan itu.⁴⁵

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan belum berjalan dengan baik dari segi disposisi, hal ini terlihat dari bagaimana kondisi dilingkungan perguruan tinggi yang belum bisa menindak para pelanggar aturan di area KTR.

Selain tidak adanya tindakan atau sanksi pada para perokok aktif di area KTR, sikap yang ditunjukkan para pemangku kebijakan di area perguruan tinggi belum maksimal hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya faktor lain misal dari pemerintah yang dapat mempengaruhi rektor dari perguruan tinggi yang ada di Pamekasan. Dibuktikan pula dengan tidak adanya aturan turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai

⁴⁵ Winarno B., *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012) 54.

KTR berupa SK Rektor sejak diberlakukannya peraturan ini 2022 lalu hingga sekarang.

Perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan yang merupakan salah satu tempat yang berlangsung proses kegiatan belajar mengajar seharusnya sudah menerapkan aturan ini, namun melihat kenyataan di lapangan masih ada saja orang yang merokok dan menjual rokok di area yang dilarang berhubungan dengan rokok ini.

Dalam wawancara lebih lanjut, para informan dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan mendukung dengan adanya peraturan ini dan sah-sah saja jika diterapkan di kampus mereka. Hal tersebut diungkap sebagian para informan karena merasa terganggu dengan asap rokok dan untuk menjamin kenyamanan lingkungan kampus mereka.

Selanjutnya ketika mereka dimintai tanggapan terkait saran kepada pihak kampusnya, mereka mengungkapkan agar aturan ini diterapkan di lingkungan kampus mereka, di mana cara yang bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap elemen bagian terkecil hingga terbesar di area kampus dan tak lupa memberikan sanksi pada para pelanggar aturan.

d) Faktor birokrasi

Faktor yang tak kalah penting dan menjadi faktor penutup dari faktor lainnya yaitu adalah birokrasi. Bila faktor komunikasi, sumber daya, dan disposisi berjalan dengan baik, implementasi masih dianggap

gagal apabila birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang dibutuhkan dalam proses kebijakan.

George mengungkapkan bahwa terdapat dua karakteristik yang dapat mendobrak struktur birokrasi menjadi lebih baik, yaitu dengan cara *Standart Operating Proscedures* (SOP) dan melakukan fragmentasi. SOP sendiri merupakan pedoman yang dibuat untuk mengukur standar pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh suatu institusi maupun organisasi sebagai upaya memaksimalkan implementasi kebijakan yang ada. Fragmentasi sendiri merupakan pembagian tugas maupun tanggung jawab kepada para anggota di beberapa posisi yang telah ditetapkan.⁴⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ditemukan jawaban bahwasannya belum ada birokrasi dari pihak perguruan tinggi yang berjalan dan mengatur lebih lanjut tentang KTR di area kampus. Hal ini disebabkan kampus-kampus tersebut belum menerapkan Kawasan tanpa rokok. Meskipun ada salah satu kampus yang telah menerapkan aturan ini, akan tetapi pihak sana mengaku belum memiliki birokrasi khusus begitupula dengan SOP.

Pihak perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan karena belum memiliki aturan turunan mengenai area KTR menyebabkan ketidakadaan struktur birokrasi yang bertugas menjalankan pengawasan terhadap pengimplementasian area rokok di lingkungan kampus tersebut. Para rektor yang bisa peneliti temui juga mengatakan akan memusyawarahkan kebijakan ini lebih lanjut terkait aturan turunan dan struktur birokrasinya.

⁴⁶ Winarno B., *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), 55.

Memiliki struktur birokrasi dalam hal ini hubungan antara organisasi perlu ditingkatkan pada perencanaan, mengontrol dan mengevaluasi kebijakan KTR karena pusat dari sebuah implementasi kebijakan adalah para pelaksana.

2. Faktor-faktor penghambat implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Perguruan Tinggi Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa faktor menurut para informan yang dapat menghambat pengimplementasian kebijakan ini. Beberapa faktor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Faktor ketidak tahuan

Faktor ini menjadi salah satu faktor yang paling banyak disebutkan oleh para informan, ketidak tahuan mereka tentang peraturan ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi maupun pemerintah belum menyerap semua aspek yang ada di perguruan tinggi tersebut.

b) Faktor kesadaran diri

Kesadaran diri dari para pelanggar kebijakan tak kalah banyak disebutkan. Ada beberapa menyebutkan meski sudah mengetahui peraturan tersebut masih ada yang melanggar dikarenakan tidak adanya tindakan ataupun sanksi yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, jikapun ada hanya bentuk teguran semata.

c) Masih ada pabrik rokok dan penjual rokok

Pabrik rokok yang memproduksi berbagai macam rokok menjadi jawaban dari salah satu informan, ia mengatakan jika masih ada pabrik rokok, aturan seperti ini apalagi tanpa sanksi merupakan hal yang sia-sia. Di kampus tempat berjalannya proses belajar mengajar juga menjual rokok pada area kantin yang menyebabkan perokok semakin leluasa mendapatkan rokok dalam hal ini mempermudah mengakses rokok.

d) Tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung

Sarana dan prasarana yang mendukung menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung terimplementasikan KTR di area perguruan tinggi. Dengan adanya fasilitas yang mendukung, para perokok aktif dan perokok pasif akan memiliki tempat sendiri sehingga tidak ada salah satu dari keduanya yang dirugikan karena hak mereka akan terpenuhi.

e) Tidak ada tindakan bagi para pelanggar aturan

Sanksi ataupun hukuman menjadi momok penting dari adanya suatu peraturan, dalam proses pengimplementasian kebijakan ini misalnya, bila sanksi atau hukuman telah ditetapkan tentu akan menimbulkan rasa segan untuk melanggar sehingga peraturan ini dapat terimplementasikan dengan baik.

f) Kurangnya perhatian dari pemerintah terkait

Pemerintah yang membuat suatu peraturan mestinya harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mendukung pengimplementasian peraturan ini, adanya suatu perintah delegative dari

atas tidak serta merta dapat melancarkan tujuan yang ingin dicapai bilamana tidak ada perhatian khusus untuk menerapkan peraturan tersebut.

